

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1965
TENTANG
MEMPERLAKUKAN HUKUM PIDANA TENTARA, HUKUM ACARA PIDANA
TENTARA DAN HUKUM DISIPLIN TENTARA BAGI ANGGOTA-ANGGOTA
HANSIP DAN SUKARELAWAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan DWIKORA dewasa ini semangat dan disiplin para Sukarelawan dan Anggota Pertahanan Sipil demi ketahanan Revolusi harus tetap terpelihara dan terkendalikan;
2. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut 1, perlu memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara pada Anggota Sukarelawan dan Pertahanan Sipil, yang telah dikerahkan dan ditugaskan oleh KOTI atau instansi Pemerintah yang berwenang lainnya sebagai Sukarelawan dan Hansip;
3. bahwa tindakan ini perlu dilakukan secepat-cepatnya dalam rangka peningkatan DWIKORA dewasa ini, sehingga pengaturannya perlu dilakukan dengan Penetapan Presiden.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1962;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1964;
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1962;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 226 tahun 1963.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG MEMPERLAKUKAN HUKUM PIDANA
TENTARA HUKUM ACARA PIDANA TENTARA DAN HUKUM DISIPLIN
TENTARA BAGI ANGGOTA-ANGGOTA HANSIP DAN SUKARELAWAN

Pasal 1

Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara (formil dan materii) dan Hukum Disiplin Tentara dinyatakan berlaku bagi anggota-anggota Hansip dan Sukarelawan yang telah dikerahkan dan ditugaskan oleh KOTI atau Instansi Pemerintah yang berwenang lainnya sebagai Hansip dan Sukarelawan.

Pasal 2

Anggota-anggota Hansip dan Sukarelawan seperti tersebut pasal 1 jika ia melakukan suatu tindak pidana diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Angkatan di lingkungan mana mereka ditugaskan.

Pasal 3

Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata mengawasi dan mengoordinir pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan pasal I dan 2 Penetapan Presiden ini.

Pasal 4

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Maret 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Maret 1965
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 22